



BUPATI JEPARA

PERATURAN
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA - KARIMUNJAWA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara pada lintas penyeberangan Jepara – Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka diperlukan biaya operasional yang memadai;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap komponen penumpang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria Pada lintas penyeberangan Jepara – Karimunjawa.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA - KARIMUNJAWA**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Kapal adalah Kapal Motor Penumpang Muria yang melayani lintas penyeberangan dari Jepara menuju Karimunjawa atau sebaliknya;
4. Muatan Curah adalah muatan yang langsung berada di kardeck kapal/tidak di atas kendaraan;
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
6. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
7. Blong adalah tempat ikan yang terbuat dari plastik berbentuk drum yang berdiameter minimal 30 (tiga puluh) cm dan tinggi 100 (seratus) cm;

Pasal 2

Jenis muatan kapal yang dikenakan tarif dasar terdiri dari :

- a. Orang ;
- b. Kendaraan ;
- c. Barang lainnya .

Pasal 3

- (1) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari dewasa dan anak-anak ;

(2) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dibedakan menjadi 8 (delapan) golongan, yaitu :

- a. Golongan I : Sepeda.
- b. Golongan II : Kendaraan bermotor roda dua.
- c. Golongan III : Kendaraan bermotor roda tiga (Bemo, Bajaj dan sejenisnya).
- d. Golongan IV : Minibus, Jeep, Sedan, Minicab, Microbus, Pick Up, Station Wagon dan sejenisnya.
- e. Golongan V : Bus, Truk/Truk Tangki ukuran sedang panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
- f. Golongan VI : Bus, Truk, Truk Tangki dengan ukuran panjang lebih 5 meter dan sejenisnya.
- g. Golongan VII : Truk Tronton/Truk Tangki dan sejenisnya dengan ukuran besar yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah roda 10 (sepuluh) atau lebih serta alat berat dengan roda karet yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.
- h. Golongan VIII : Alat berat dengan roda besi yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton atau lebih.

(3) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terdiri dari barang muatan kendaraan dan barang muatan curah.

Pasal 4

- (1) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk iuran wajib Asuransi Kecelakaan dan biaya Pass Penyeberangan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 13 Agustus 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO





Diundangkan di Jepara

pada tanggal 13 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 383

| PENELITIAN SURAT | |
|-------------------|---|
| JABATAN | PARAF |
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten I |  |
| Kepala Bagian |  |
| Kasubag PU |  |
| BAGIAN HUKUM | |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 18 Tahun 2008

Tanggal : 13 Agustus 2008

TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA
LINTAS JEPARA – KARIMUNJAWA

| NO | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF |
|----|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| A | <u>PENUMPANG</u> | | |
| 1 | Dewasa | Per orang | Rp 26.500,- |
| 2 | Anak-anak (10 tahun kebawah) | Per orang | Rp 17.200,- |
| B | <u>KENDARAAN</u> | | |
| 1 | Golongan I | Per unit | Rp 10.950,- |
| 2 | Golongan II | Per unit | Rp 27.100,- |
| 3 | Golongan III | Per unit | Rp 86.600,- |
| 4 | Golongan IV | Per unit | Rp 260.000,- |
| 5 | Golongan V | Per unit | Rp 348.000,- |
| 6 | Golongan VI | Per unit | Rp 600.000,- |
| 7 | Golongan VII | Per unit | Rp 780.000,- |
| 8 | Golongan VIII | Per unit | Rp 1.000.000,- |
| C | <u>BARANG / HEWAN</u> | | |
| 1 | Di atas kendaraan | Per ekor / ton/M ³ | Rp 29.000,- |
| 2 | Curah / kardeck | - Ton M ³ | Rp 60.000,- |
| | | - Kelapa / buah | Rp 35,- |
| | | - Ikan / drum / blong | Rp 12.000,- |
| | | - Sapi / ekor | Rp 50.000,- |

BUPATI JEPARA


 HENDRO MARTOJO
